

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA PEMULA
FAKULTAS HUKUM**



**SOSIALISASI HUKUM PENGARUSUTAMAAN GENDER
BAGI PEMERINTAHAN DESA**

TIM PENGUSUL

Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H	NIDN 0016076402	SINTA ID 6103646
Malicia Evendia, S.H., M.H.	NIDN 0030099101	SINTA ID 6674437
Rohaini, S.H., M.H., Ph.D	NIDN 0015028108	SINTA ID 6092338
Emilia Susanti, S.H., M.H.	NIDN 0225067902	SINTA ID 6157118
Dona Raisa Monica, S.H., M.H.	NIDN 0002078601	SINTA ID 6161249

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA PEMULA FAKULTAS HUKUM

Judul Pengabdian : Sosialisasi Hukum Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa

Manfaat sosial : Regulasi/produk kebijakan hukum

Ketua Pengusul

- a. Nama Lengkap : Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H.
- b. SINTA ID : 6103646
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- e. Nomor HP : 085269217999
- f. Alamat Surel (e-mail) : yulia.neta@fh.unila.ac.id

Anggota (1)

- a. Nama Lengkap : Malicia Evendia, S.H., M.H.
- b. SINTA ID : 6674437
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Alamat Surel (e-mail) : maliciaevendia@gmail.com

Anggota (2)

- a. Nama Lengkap : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D
- b. SINTA ID : 6092338
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Alamat Surel (e-mail) : rohaini.1981@fh.unila.ac.id

Anggota (3)

- a. Nama Lengkap : Emilia Susanti, S.H., M.H.
- b. SINTA ID : 6157118
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Alamat Surel (e-mail) : emilia.susanti@fh.unila.ac.id

Anggota (4)

- a. Nama Lengkap : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
- b. SINTA ID : 6161249
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Alamat Surel (e-mail) : donaraisamonica@gmail.com

Mahasiswa yang terlibat

- a. Nama Lengkap : Steven Edoward Salasiwa
- b. NPM : 1812011328
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Alamat Surel (e-mail) : stevenedo13@gmail.com

Jumlah alumni yang terlibat : 1 (satu) orang
Jumlah staf yang terlibat : 1 (satu) orang
Lokasi Pengabdian : Kabupaten Lampung Selatan
Lama Pengabdian : 4 Bulan
Biaya Pengabdian : Rp. 10.000.000,00
Sumber Dana : DIPA FH Unila Tahun 2022

Bandar Lampung, Oktober 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,

Ketua Pengabdi

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H.
NIP 196407161987032002

Menyetujui,
Sekretaris LPPM Universitas Lampung

Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP 198101042003121001

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
Bab 1. Pendahuluan	1
A. Analisis Situasi	1
B. Permasalahan Mitra.....	4
C. Tujuan Kegiatan	4
D. Manfaat Kegiatan	4
Bab 2. Tinjauan Pustaka	5
Bab 3. Metode Pelaksanaan	9
A. Metode dan Tahapan	9
B. Deskripsi Kegiatan	9
C. Prosedur Kerja.....	9
D. Pihak yang Terlibat	10
E. Partisipasi Mitra	10
F. Evaluasi Program	10
Bab 4. Hasil dan Pembahasan	11
a. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran	11
b. Faktor Pendukung dan Penghambat	15
Bab 5. Penutup	16
a. Simpulan	16
b. Saran	16
Daftar Pustaka	17

Lampiran

- Lampiran 1.** Biodata Ketua Pengabdian
- Lampiran 2.** Daftar Hadir Peserta
- Lampiran 3.** Materi Pengabdian
- Lampiran 4.** Surat Tugas Pengabdian
- Lampiran 5.** Surat Keterangan Pelaksanaan Pengabdian
- Lampiran 6.** Foto Kegiatan Pengabdian

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk membangun desa yang responsif gender. Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia tanpa terkecuali. Bahkan perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan menjadi pusat perhatian secara global. Hal ini karena perempuan seringkali memperoleh perlakuan yang diskriminatif dan dianggap lemah sehingga terbatas dalam pengembangan diri. Dalam konstitusi negara Indonesia telah menjamin mengenai persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945. Hal ini karena perlindungan terhadap hak asasi perempuan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya melalui pengarusutamaan gender. Dengan demikian penting untuk dipahami oleh pemerintah desa terhadap pengarusutamaan gender. Kegiatan ini menjadi sebuah solusi agar indikasi-indikasi ketidakadilan gender di desa dapat dihindari. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat desa. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Fajar Baru, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, diskusi, dan *focus group discussion*. Harapannya dari kegiatan ini, kontribusi dan partisipasi perempuan dapat meningkat.

Kata kunci: Pengarusutamaan Gender, Desa, Sosialisasi Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai peradaban berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, bangsa Indonesia senantiasa menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia tanpa terkecuali. Hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun termasuk Negara. Sehingga perlindungan dan HAM terhadap kelompok rentan sangat diperlukan khususnya terhadap perempuan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) telah menjamin persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, bahwa “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pemberdayaan perempuan adalah salah satu upaya yang wajib mendapat perhatian khusus dari pemerintah termasuk pemerintah desa. Hal ini karena perempuan merupakan kelompok yang sering mendapat perlakuan diskriminasi. Hal inilah yang juga menjadi dasar pertimbangan pemerintah meratifikasi konvensi internasional melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan

hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Perempuan seringkali berada di posisi yang lemah, sehingga pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan harkat dan martabat perempuan, salah satunya melalui pengarusutamaan gender.

Salah satu substansi penting dalam perlindungan HAM adalah Hak Asasi Perempuan. Pengaturan terhadap perempuan menjadi perhatian khusus karena posisi perempuan yang dianggap lemah sehingga sering mendapat perlakuan diskriminasi dan menjadi kelompok rentan yang diabaikan. Padahal dalam UUD Tahun 1945, konstitusi Indonesia telah menjamin persamaan kedudukan laki-laki maupun perempuan. Tahun 2000, pemerintah juga telah menggulirkan kebijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Namun realitanya hingga saat ini, indeks ketimpangan gender (*Gender Inequality Index/GII*) menurut data UNDP yang dipublikasikan BPS, Indonesia meraih skor tertinggi di ASEAN dengan nilai 0,480.

Tabel.1 Komponen *Gender Inequality Index* di Negara ASEAN, 2019

Negara ASEAN	MMR ⁽¹⁾	ABR ⁽²⁾	Perempuan di Parlemen (%)	Persentase penduduk 25+ berpendidikan Minimal SMP ⁽³⁾		TPAK		GII	Peringkat
				Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Singapura	8	3,5	23,0	85,1	78,1	78,3	62,0	0,065	12
Malaysia	29	13,4	15,5	76,5	72,2	77,1	50,7	0,253	59
Brunei Darussalam	31	10,3	9,1	70,7	69,5	71,0	57,8	0,255	60
Vietnam	43	30,9	26,7	78,2	66,4	82,4	72,7	0,296	65
Thailand	37	44,9	14,1	48,6	43,5	76,1	59,2	0,359	80
Filipina	121	54,2	28,0	72,4	75,6	73,3	46,1	0,430	104
Laos	185	65,4	27,5	46,2	35,1	80,2	76,7	0,459	113
Kamboja	160	50,2	19,3	28,2	15,1	88,9	76,3	0,474	117
Myanmar	250	28,5	11,6	23,5	28,7	77,4	47,5	0,478	118
Indonesia	177	47,4	17,4	55,1	46,8	81,9	53,1	0,480	121

Sumber: <http://hdr.undp.org/en/data>

Hal tersebut mengartikan pembangunan gender di Indonesia belum optimal, serta terjadi kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender sebesar 48%.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah pusat dalam mewujudkan kondisi tersebut, salah satunya melalui Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

Pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintahan, perlu turut serta mengupayakan pengarusutamaan gender di tingkat desa. Hal ini karena pemerintah desa menjadi unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karenanya, dengan adanya otonomi desa menjadi ruang terbuka bagi desa membangun desa berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi sebuah kebutuhan untuk menjalankan kegiatan pengabdian ini. Perlu ada upaya untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak asasi perempuan, termasuk di lingkungan pemerintah desa. Hal ini pengarusutamaan gender selain telah mendapat jaminan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik pengaturan pusat maupun di

daerah. Sisi lain, melalui kegiatan pengabdian ini dapat membangun pengarusutamaan gender di desa.

B. Permasalahan Mitra

Atas dasar kondisi sasaran yang akan dilibatkan serta kebutuhan masyarakat akan solusi dari permasalahan yang timbul, maka masalah yang menjadi ruang lingkup dalam kegiatan pengabdian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah upaya meningkatkan pemahaman pemerintahan desa dalam mendorong pengarusutamaan gender di desa?
- 2) Bagaimanakah upaya dan strategi yang dapat dilakukan dalam pengarusutamaan gender di desa?

C. Tujuan Kegiatan

Sosialisasi Hukum Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa, bertujuan agar:

- 1) Peningkatan pemahaman pemerintahan desa dalam mendorong pengarusutamaan gender di desa.
- 2) Memperoleh *blueprint* upaya dan strategi yang dapat dilakukan dalam pengarusutamaan gender di desa.

D. Manfaat Kegiatan

Melalui kegiatan Sosialisasi Hukum Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa, diharapkan dapat menumbuhkembangkan budaya hukum pemerintah desa dalam memahami hak asasi perempuan dalam pengarusutamaan gender. Sosialisasi Hukum Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa mampu menjadi jalan dalam mengurangi stigma atau persepsi yang tidak sejalan dengan upaya kesetaraan dan keadilan gender.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Gender adalah konsep yang dipergunakan untuk menjelaskan bahwa apa yang terjadi dan dialami oleh laki-laki dan perempuan merupakan konstruksi sosial. Gender dipergunakan untuk menunjukkan bahwa pokok permasalahan bukan pada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, melainkan pandangan masyarakat terhadap peran dan posisi laki-laki dan perempuan. Melalui konsep ini, gender memperlihatkan adanya marginalisasi yang dialami oleh perempuan, yang terlihat dari kesenjangan yang terjadi pada posisi yang diperoleh laki-laki dan perempuan.¹

Kata gender berasal dari kata bahasa Latin *genus* yang berarti tipe atau jenis. Jika makna itu dikaitkan dengan eksistensi manusia, maka ada dua jenis manusia berdasarkan jenis kelamin yang dimiliki yaitu, laki-laki dan perempuan. Dua jenis manusia laki-laki dan perempuan memang berbeda. Perbedaan itu ada yang bersifat alamiah atau biologis (*nature*), dan ada yang bersifat sosial-budaya (*culture*). Perbedaan laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial-budaya, yang bisa berubah dari suatu tempat ke tempat lain dan dari suatu waktu ke waktu lainnya disebut gender.

Gender adalah konstruksi sosial tentang peran lelaki dan perempuan sebagaimana dituntut oleh masyarakat dan diperankan oleh masing-masing

¹ Widjajanti M. Santoso, *Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Mengatasi Marginalisasi Perempuan*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 16 No.3 Tahun 2014

mereka.² Keterlibatan perempuan pada posisi sentral/pengambilan keputusan dalam pemerintahan sudah menunjukkan perkembangan dalam upaya pemberdayaan perempuan sehingga memicu kesadaran untuk dapat berkompetisi dengan laki-laki, sejatinya strategi pengarusutamaan gender idealnya lebih menekankan pada peningkatan kualitas perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik karena pada awalnya perempuan sudah kalah start dari laki-laki jadi upaya menyetarakan secara kualitas itu yang nantinya akan menjamin keadilan karena kompetisi dilihat dari segi kualitas namun keberhasilan itu dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi perempuan secara kuantitas yang tentunya menjadi modal awal dalam terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.³

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem struktur sosial di mana baik perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, namun ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki.

Efek diskriminasi gender tidak selalu merupakan gejala yang sengaja diciptakan atau disebabkan oleh tindakan seseorang atau sekelompok orang, tetapi lebih disebabkan oleh nilai-nilai budaya patriarki yang cenderung masih dianut oleh

² Hafidz, Wardah (1995). *Daftar Istilah Gender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.

³ Heri Afriady Firman, Rahmiati, *Pengarusutamaan Gender Dalam Pemerintahan Daerah, Iyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 Januari 2020.

masyarakat yang dalam banyak hal masih terlegitimasi dalam kebijakan, program, aturan-aturan, mekanisme dan prosedur baku.⁴

Isu dan permasalahan gender perlu diarusutamakan dalam kebijakan dan program karena terkait dengan beberapa hal, antara lain adanya kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki yang masih belum tercermin dalam kebijakan dan program pemerintah. Disamping program sektoral dipandang terlalu sempit dan tersegmentasi, dan bahkan dipandang belum memenuhi kebutuhan perempuan dan laki laki, serta masih ada bias gender dalam masyarakat dan para pengambil keputusan dan para perencana yang dapat mempengaruhi formulasi kebijakan yang peka akan permasalahan gender.⁵

CIDA (*Canadian International Development Agency*) menyebutkan bahwa kesetaraan gender mempromosikan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan; mendukung perempuan dan anak perempuan sehingga mereka dapat sepenuhnya memperoleh hak mereka; dan mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat dari pembangunan, sampai saat ini masih di luar jangkauan bagi kebanyakan perempuan di seluruh dunia.⁶ Praktik ketidakadilan gender menjadi hambatan dalam pencapaian keberhasilan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.⁷

⁴ Trisakti Handayani & Wahyu Widodo, *Konsep Dasar Implementasi Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Keaksaraan Fungsional Di Propinsi Jawa Timur*, Jurnal Humanity, Issn 0216-8995.

⁵ Khofifah Indah Parawansa, *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi*, Lp3es , Jakarta, 2006, hlm.41

⁶ International Development Studies. 2009. *Gender Equality Vs. Gender Equity: Concept Paper 2*. [http:// assignmentsonline.wordpress.com/gender-and-development/concept-paper-2-gender-equality-genderequity/](http://assignmentsonline.wordpress.com/gender-and-development/concept-paper-2-gender-equality-genderequity/)

⁷ Dina Martiany, *Implementasi Pengarusutamaan Gender (Pug) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi Di Provinsi Sumatera Utara Dan Jawa Tengah)*, Aspirasi Vol. 2 No. 2, Desember 2011.

Dibutuhkan suatu kesungguhan untuk mencapai tujuan dari perencanaan pembangunan, dengan selalu meningkatkan kesempatan dan manfaat yang dapat diperoleh oleh perempuan dan laki-laki melalui penghapusan diskriminasi sistemik terhadap perempuan dan laki laki, mengintegrasikan berbagai upaya untuk menindaklanjuti permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara langsung maupun tidak langsung, serta meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan sebagai hak asasi manusia.⁸

⁸ *Ibid.*

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

A. Metode dan Tahapan

Kegiatan ini akan dilakukan dalam beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ceramah dan diskusi; dan
- 2) *Focus Group Discussion* (FGD)

B. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka Sosialisasi Hukum Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa. Mengingat masih terbatasnya pemahaman pemerintah desa terhadap pengarusutamaan gender, maka kegiatan ini menjadi jalan dan kebutuhan untuk membangun budaya hukum yang responsif gender. Melalui kegiatan ini juga akan menghasilkan roadmap upaya dan strategi Pengarusutamaan Gender di desa.

C. Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemaparan materi dan diskusi mengenai:
 - a. Perempuan dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Pengarusutamaan Gender;
 - c. Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengarusutamaan Gender.
- 2) FGD mengenai roadmap strategi dan upaya Pengarusutamaan Gender di desa.

D. Pihak yang Terlibat

Khalayak sasaran ini dilakukan terhadap 30 orang yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelembagaan perempuan.

E. Partisipasi Mitra

Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian ini yaitu penyediaan tempat, waktu dan peserta dalam inti pelaksanaan kegiatan pengabdian. Selain itu, mitra berkontribusi dalam mengkomunikasikan hasil kegiatan pengabdian terhadap masyarakat di desanya.

F. Evaluasi Program

Dengan menggunakan metode ceramah dan FGD dan fasilitasi langsung selama kegiatan, evaluasi pelaksanaan program kegiatan ini lebih mudah untuk dilakukan karena akan dilaksanakan secara interaktif antara fasilitator dan peserta kegiatan. Terkait keberlanjutan program juga akan ada proses monitoring dan evaluasi di lapangan.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi terhadap Khalayak Sasaran

Berdasarkan data, informasi, dan kenyataan yang ditemui selama melakukan pendekatan sosial dan observasi lokasi kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan mempunyai pemahaman hukum yang masih rendah dalam Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa. Sebagian peserta memang ada yang sudah mengetahui namun belum memahami perlunya Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa. Sisi lain, masih banyak juga yang belum mengerti dan memahami perlindungan hak asasi perempuan sebagai pihak yang rentan dalam upaya pengarusutamaan gender. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kegiatan Sosialisasi Hukum Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa sebagai upaya mendorong peningkatan pemberdayaan perempuan di desa.

Kegiatan Sosialisasi Hukum Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa ini dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari aparatur desa, BPD, dan perwakilan masyarakat. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di balai Desa Fajar Baru secara luring. Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila. Materi Kegiatan yang diberikan bersifat teoretis yang meliputi: perempuan dan Hak Asasi Manusia; pengarusutamaan gender; dan Upaya Pemerintah Daerah dalam pengarusutamaan gender.

Kegiatan yang berlangsung satu hari ini diikuti dengan penuh antusias, perhatian dan tekun dalam menyimak setiap materi yang diberikan. Peserta

terkadang memberi tanggapan dan menyampaikan pertanyaan disela-sela pemberian materi, terutama pada saat diskusi. Hal ini dimungkinkan karena mereka merasa memerlukan materi tersebut.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan “Sosialisasi Hukum Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa” ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman materi. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

- a) Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi penyuluhan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).
- b) Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pelatihan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
- c) Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$.

Guna menyelesaikan permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka berikut beberapa jenis kepakaran yang dibutuhkan dalam kegiatan ini:

Tabel 1. Jenis Kepakaran yang Diperlukan

No	Kepakaran	Jobdesk
1	Hak Asasi Manusia	Memaparkan hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2	Hukum Pemerintahan Daerah	Memaparkan peran dan kedudukan Pemerintah Daerah dalam upaya pengarusutamaan gender dalam pemerintahan.
3	Ilmu Perundang-Undangan	Menjelaskan fungsi serta peran hukum dan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pre test dan post test dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil pre test dan post test dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Perbandingan Nilai Pretest dan Postest Peserta

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Postest	Keterangan
1	Apakah anda mengetahui apa itu hak asasi perempuan?	40% menjawab tidak tahu	85% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui hak asasi perempuan.
2	Apakah anda mengetahui apa itu pengarusutamaan gender?	40% menjawab tidak tahu	85% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui pengarusutamaan gender.

3	Apakah anda mengetahui pengaturan mengenai pengarusutamaan gender?	45% menjawab tidak tahu	85% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui pengaturan mengenai pengarusutamaan gender.
4	Apakah anda mengetahui upaya pemerintah dalam mendorong pengarusutamaan gender?	45% menjawab tidak tahu	85% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui upaya pemerintah dalam mendorong pengarusutamaan gender?

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 85% yang terdiri dari:

1. Pengetahuan tentang hak asasi perempuan, hasil pretest 40% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.
2. Pengetahuan tentang pengarusutamaan gender, hasil pretest 40% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.
3. Pengetahuan tentang pengaturan mengenai pengarusutamaan gender, hasil pretest 45% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.
4. Pengetahuan tentang upaya pemerintah dalam mendorong pengarusutamaan gender, hasil pretest 45% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.

Melihat hasil pretest dan posttest serta antusias peserta selama kegiatan berlangsung, maka kegiatan tim ini nyatakan berhasil.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Adanya dukungan dari Universitas Lampung dan pemerintah desa, mengingat kegiatan ini akan berdampak positif terhadap peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.
2. Besarnya antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami Sosialisasi Hukum Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa.
3. Adanya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan kondusif.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa telah meningkat hingga 85%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: hak asasi perempuan; pengarusutamaan gender; pengaturan mengenai pengarusutamaan gender ; dan upaya pemerintah dalam mendorong pengarusutamaan gender. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, Kepala Desa, serta peserta kegiatan yang antusias dan memberikan respon positif dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan lancar.

B. Saran

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Hukum Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa di Desa Fajar Baru ini, dapat diketahui bahwa minat dan motivasi peserta untuk menggali dan meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya dalam rangka pengarusutamaan gender cukup tinggi. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut peserta menyarankan agar kegiatan semacam ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna lebih meningkatkan lagi kesadaran hukum masyarakat lainnya yang belum mengetahui dan memahami Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintahan Desa. Selain itu, diharapkan pada Pemerintah Daerah agar melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam hal pengkajian upaya hukum yang diperlukan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dina Martiany, *Implementasi Pengarusutamaan Gender (Pug) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi Di Provinsi Sumatera Utara Dan Jawa Tengah)*, *Aspirasi* Vol. 2 No. 2, Desember 2011.
- Hafidz, Wardah (1995). *Daftar Istilah Gender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.
- Heri Afriady Firman, Rahmiati, *Pengarusutamaan Gender Dalam Pemerintahan Daerah, Iyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 Januari 2020.
- International Development Studies. 2009. *Gender Equality Vs. Gender Equity: Concept Paper 2*. [http:// assignmentsonline.wordpress.com/gender-and-development/concept-paper-2-gender-equality-genderequity/](http://assignmentsonline.wordpress.com/gender-and-development/concept-paper-2-gender-equality-genderequity/)
- Khofifah Indah Parawansa, *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi*, Lp3es , Jakarta, 2006.
- Trisakti Handayani & Wahyu Widodo, *Konsep Dasar Implementasi Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Keaksaraan Fungsional Di Propinsi Jawa Timur*, *Jurnal Humanity*, Issn 0216-8995.
- Widjajanti M. Santoso, *Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Mengatasi Marjinalisasi Perempuan*, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 16 No.3 Tahun 2014

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.

Biodata Ketua Pengabdian

A. Data Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Yulia Neta. S.H., M.Si.,M.H
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	196407161987032002
5	NIDN	0016076402
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Palembang, 16 Juli 1964
7	Alamat Rumah	Komplek Perum Korpri Blok C 10 no. 5 Korpri Raya Sukarame Bandar Lampung
8	Nomor Telepon/Faks/HP	085269217999
9	Alamat Kantor	Jl. Soemantri Brojonegoro no.1 Bandar Lampung
10	Nomor Telepon/Faks	0721 701609
11	Alamat e-mail	yulia.neta@fh.unila.ac.id
12	Lulusan yang Telah dihasilkan	S-1= 40 orang; S-2= 10 orang; S-3= - Orang
13	Mata Kuliah yang Diampu	1 Ilmu Negara
		2 Hukum Tata Negara
		3 Hukum Pemerintahan Daerah
		4 Konstitusi dan HAM
		5 Hukum Kelembagaan Negara

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Indonesia	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Sosiologi	
Tahun Masuk-Lulus	1982-1986	1995-1998	
		Universitas Lampung	
Bidang Ilmu		Ilmu Hukum	
Tahun Masuk-lulus		2003-2005	
Judul Skripsi/ Thesis/ Disertasi	Prosedur Pembuatan Akta Kuasa Direktur Pada CV. Comanditer oleh Notaris	Gejala Anomie Pada Prilaku Menyimpang Masyarakat Migran di Pemukiman Kumuh Sumbangan Pihak Ketiga Terhadap Keuangan Negara Provinsi Lampung	
Nama Pembimbingan/ Promotor	Prof Rasyid Akrabi. SH	Prof. Dr. Paulus Wirutomo, Msc Prof.Dr. Kadri Husin, S.H.,M.H	

		dan Agus Salim. S.H.,M.H	
--	--	-----------------------------	--

C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2009	Fungsi Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis Di Indonesia	DIPA FH UNILA	5.000.000
2	2010	Upaya Peningkatan Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia	DIPA UNILA	10.000.000
3	2011	Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik (Good Government Dan Clean Governance) di Daerah Otonom Baru	DIPA APBN UNILA	40.000.000
4	2012	Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dengan Pengimplementasian Konsep Kesetaraan Gender Sebagai Kearifan Solusi Mengentaskan Kemiskinan dan Bangkit Menuju Kemandirian	Hibah Strategis Nasional DIKTI	75.000.000
5	2013	Prospek Sengketa Pemilukada di Lampung	DIPA FH UNILA	7.500.000
6	2014	Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Melalui Pengaturan Hak-hak atas Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus	Unggulan Universitas Lampung	57.500.000
7	2015	Evaluasi Kebijakan Pedagang Kakilima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung	DIPA FH UNILA	10.000.000
8	2017	Desain Hukum Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Pemerintah Daerah Berbasis Law as a Tool of Social Empowering	DIPA FH UNILA	20.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pengabdian	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2012	Penyuluhan tentang UU Pemilukada dan UU Narkotika di SMUN 12 Bandar Lampung	DIPA UNILA	5.000.000

2	2012	Sosialisasi Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Penyelenggaraan PEMILU yang Demokratis di Indonesia	DIPA UNILA	FH	5.000.000
3	2013	Penyuluhan tentang Demokrasi menurut Islam di Mts. Kaliawi	DIPA UNILA	FH	5.000.000
4	2014	Penyuluhan Kesadaran Berlalu lintas bagi para pelajar Madrasah Aliyah Negeri di Sungkai utara Kabupaten Lampung Utara	DIPA UNILA	FH	6.000.000
5	2014	Asosialisasi Hukum tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, UU KDRT, UU Perdagangan orang, dan UU SPP anak pada anggota Dharma Wanita Kabupaten Tulang Bawang Barat	DIPA UNILA	BLU	15.000.000
6	2015	Pelatihan Pelayanan Publik yang berwawasan Good Governance bagi aparatur Kelurahan sebagai salah satu strategi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kelurahan Bumi Kedamaian Bandar Lampung	DIPA UNILA	FH	8.000.000

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Nasional

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Fungsi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum yang Demokratis (Analisis Kritis terhadap Teori Fungsi Partai Politik)	Vol.3 no. 1 Juni 2011	Jurnal Kontitusi (Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia)
2	Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Kota Bandar Lampung	Vol.5 no.1 juni 2011	Jurnal Praevia Program Pasca Sarjana Universitas Lampung
3	Eksistensi Komisi Kontitusi Indefenden dalam Melakukan Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945	Vol.1 no.1 November 2012	Jurnal Konstitusi P3KHAM LPPM Universitas sebelas maret penerbit Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia

LAMPIRAN 2.

Daftar Hadir Peserta

LAMPIRAN 3.
Materi Pengabdian

LAMPIRAN 4.

Surat Tugas Pengabdian

LAMPIRAN 5.

Surat Keterangan Pelaksanaan Pengabdian

LAMPIRAN 6.

Foto Kegiatan Pengabdian

